

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIDALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DI LPKA KELAS II PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DHIYA AFIFAH OKTAFIYANI

NIM.12220721713

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK DI LPKA KELAS II PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Dhiya Afifah Oktafiyani

NIM : 12220721713

Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Maret 2026

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Maghfira, M.A
NIP. 19741025 200312 1 002

Pembimbing Skripsi I

Basir, S.H.I.M.H
NIP. 130 217 026

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas II Pekanbaru*

yang ditulis oleh:

Nama : Dhiya Afifah Oktafiyani
 NIM : 12220721713
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H.

Penguji I
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji II
Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dhiya Afifah Oktafiyani

NIM : 12220721713

Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 04-10-2004

Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU NARKOTIKA
DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN ANAK DI LPKA KELAS II PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
- 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



**Pekanbaru, 3 Maret 2026
Yang membuat pernyataan**

**DHIYA AFIFAH OKTAFIYANI
NIM :12220721713**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dhiya Afifah Oktafiyani,(2026) : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas II Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di LPKA Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Pekanbaru pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tercermin dari terpenuhinya beberapa hak anak selama menjalani masa pembinaan, seperti hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlakuan secara manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, anak binaan juga memperoleh pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan sebagai bekal reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain masih terdapat anak binaan yang berusia di atas 18 tahun namun masih berada di LPKA, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta kondisi Provinsi Riau yang hanya memiliki satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga menyulitkan keluarga anak untuk melakukan kunjungan secara langsung

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan. Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas II Pekanbaru**. Selesaiannya penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Ayahanda Sakir Setiyo dan Ibunda Tercinta Zulkaima, yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ananda semangat dan doa dalam menyelesaikan perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.,Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi,S.,H,M.,H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum
5. Bapak Basir, SHI., M.H selaku Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
6. Ibu Lysa Angrainy S.,H, M.,H. Selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu.
8. Kepada Kepala LPKA Kelas II Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di LPKA Kelas II Pekanbaru.
9. Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Kepada Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum Lokal E, dan Teman-Teman Konsentrasi Hukum Tata Negara Lokal C yang telah berjuang bersama-sama untuk belajar dan mendapatkan ilmu.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do"aa diucapkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 25 Januari 2026

Penulis

Dhiya Afifah Oktafiyani
Nim.12220721713

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru	35
B. Faktor Penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Kelas II Pekanbaru	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di pekanbaru dari tahun 2023-2025.....	8
Tabel 3.1	Populasi dan Responden	31
Tabel 4.1	Apakah anak narkotika selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru Mendapatkan pelayanan kesehatan	41
Tabel 4.2	Apakah anak narkotika selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru Mendapatkan Hak Sandang	44
Tabel 4.3	Apakah anak narkotika selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru Mendapatkan Hak Pangan	45
Tabel 4.4	Apakah Anak Narkotika Selama Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Pekanbaru Mendapatkan Tempat Tinggal Yang Layak	46
Tabel 4.5	Apakah Anak Narkotika selama di LPKA mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis	50
Tabel 4.6	Usia Anak Binaan Narkotika 2025	52
Tabel 4.7	Apakah selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pekanbaru ada pengajaran keagamaan dan beri kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing?	55
Tabel 4.8	Apakah selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdapat kegiatan keagamaan/mengaji	55
Tabel 4.9	Apakah kegiatan keterampilan di buat LPKA ini bermanfaat?	57



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki landasan hukum yang mana berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Negara yang memiliki peraturan – peraturan yang bersifat memaksa serta mempunyai sanksi tegas apabila ada yang melanggar.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia diatas segalanya, dengan berdasar pada Pancasila. Pancasila memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita yang aman, tentram, sejahtera, serta tertib dimana kedudukan hukum setiap warga sama di depan hukum tersebut.²

Fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Banyak dari lapisan masyarakat tidak hanya dari kalangan orang dewasa akan tetapi pada kalangan anak-anak juga terlibat. Indonesia dihadapkan peristiwa seperti ini dimana keadaan semakin maraknya penggunaan berbagai macam jenis narkoba secara tidak sah dan melanggar hukum bisa dikatakan melawan hukum.³

¹Putu Sujana,“Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba”, Jurnal Anologi Hukum, Vol. 4 No.2 (2022) ,h.193-206

² Kadek Sukmawati, Putu Suaryani, “Peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di balai pemasyarakatan kelas 1 denpasar”, Jurnal Hukum Mahasiswa,Vol,3. No.2 (2023), h.1022-1035

³ Muhammad khalaf dan Oci sanjaya,“Penyalahgunaan Narkoba pada kalangan anak dibawah umur ditinjau dari sosiologi hukum”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,(Oktober, 2023),9 (20), h.502-513



Teknologi yang semakin canggih mempermudah masyarakat, terutama kalangan anak-anak, mengakses situs-situs yang tidak seharusnya dikunjungi. Tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa mengetahui narkotika dari internet, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Pentingnya peran lingkungan terkecil yaitu keluarga atau orang tua yang bisa menjaga dan mengawasi anak-anaknya dalam mengakses internet. Narkotika sangat berbahaya untuk tubuh manusia apabila disalahgunakan atau dikonsumsi secara tidak sah dan melanggar hukum. Karena itu, negara menghukum atau memberikan sanksi terhadap siapapun yang menyalahgunakan narkotika secara ilegal dan melawan hukum.⁴

Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungannya. Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti ganja (cannabis), heroin, kokain, dan sabu-sabu (metamfetamin). Selanjutnya, Narkotika Golongan II

⁴ Amarullah, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”, *Justicia*, Vol. 2 No.1 (2020),h.255-270



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contohnya morfin, petidin, dan fentanil. Adapun Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang banyak digunakan dalam pengobatan dan memiliki potensi ringan menyebabkan ketergantungan, seperti kodein dan obat-obatan tertentu yang mengandung zat tersebut dalam dosis terbatas. Penggolongan narkotika ini penting untuk menentukan jenis sanksi pidana serta penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Narkotika merupakan suatu permasalahan yang pelik yang dihadapi bangsa Indonesia maupun bangsa lainnya, sebagaimana tersebut dalam *konsiderant* Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, pada hakikatnya narkotika dibutuhkan sebagai media pengobatan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan. namun di lain membahayakan perkembangan generasi muda karena dapat menimbulkan ketergantungan sehingga cenderung disalahgunakan sehingga pemerintah pun mengatur kebijakan penggunaan narkotika secara hukum, dalam sejarahnya Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat - Obatan berbahaya (Narkoba).⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Gusti Ngurah, Juari, Hafizatul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku di Bawah Umur", Unizar Rect Journal, Vol.3 No. 3 (Oktober 2022),h. 358-368



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan Narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Selain faktor individu, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pengawasan perilaku anak. Kurangnya perhatian orang tua, lemahnya pengawasan, serta disharmoni keluarga sering menjadi faktor pendorong anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.⁷

Lingkungan sosial dan pergaulan teman sebaya turut berpengaruh terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika. Anak yang hidup di lingkungan dengan peredaran narkotika yang tinggi dan minim kontrol sosial cenderung lebih rentan terlibat sebagai pengguna maupun perantara narkotika.⁸

Perspektif hukum pidana anak, penentuan batas usia anak menjadi hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap perlakuan hukum yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua

⁷ Hadri Abunawar, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama", Justice Law, Vol.2 No.2, (2022)h. 152-167

⁸ Gheanina Prisilia, Madiasa Ablisar, "Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", Journal of Academic, Vol.2, No.3 (2023), h. 2829-3827



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.⁹

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat perkembangan dalam masyarakat berkembangnya pemikiran dan terjaganya intensitas gerakan-gerakan advokasi terhadap anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak adalah masalah yang serius yang tidak dimonopoli oleh negara tertentu saja. Negara-negara didunia memiliki problem yang sama terkait hal diatas maka didapati berbagai instrumen Internasional yang memberi perlindungan terhadap anak secara umum. Salah satu perlindungan yang saat ini menjadi fokus masyarakat Internasional tersebut adalah perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana dalam posisi sebagai tersangka/ terdakawa.¹⁰

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap harus diberikan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan anak pada dasarnya belum memiliki kematangan secara fisik, mental, dan emosional, sehingga dalam banyak kasus anak belum mampu memahami secara utuh akibat dari perbuatannya. Selain itu, anak juga seringkali menjadi korban dari faktor lingkungan, baik keluarga,

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Effren Nova & Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatra Barat", Jurnal Swara Justisia, Vol.6 No 4, (Januari 2023), h.481-495

pergaulan, maupun kondisi sosial yang kurang mendukung, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba.¹¹

Oleh karena itu, pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bersifat represif (menghukum), melainkan lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mencegah stigma negatif, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.¹²

Khusus mengenai anak yang bermasalah dengan hukum yang juga memerlukan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya, Indonesia juga telah mensahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sudah diganti dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemebimbingan pidana; Sistem Peradilan pidana Anak ada didalamnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi. Hal itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia sangat serius dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan landasan juridis yang kokoh untuk menjadi dasar bertindak dalam kebijakan-kebijakan dan implementasinya.¹³

¹¹ Leli Ika Mariyanti dan Vanda Rezanah, *Psikologi Perkembangan Manusia*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2021), h.4

¹² Wardah Nurhonyah, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), h.9

¹³ Rikson, Yasmirah, "Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai Pelaku tindak pidana", *Journal Of Sosial Science Research*, Vol.3, No.4(2023), h. 6439-6449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial; Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pidana anak. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan wajib mendapatkan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa selama menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak tetap berhak memperoleh pendidikan formal maupun nonformal, pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan kemasyarakatan guna mempersiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat.¹⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak binaan pemsarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial.¹⁵

Permasalahan sosial yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Anak-anak yang seharusnya berada pada masa tumbuh kembang justru terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa depan anak, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial masyarakat.¹⁶

Hasil dari survei penulis, yang penulis temukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru, penulis melihat masih maraknya dan meningkatnya jumlah kasus anak narkotika dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru dari Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Anak Narkotika
1	2023	15 Orang
2	2024	17 Orang
3	2025	20 Orang

Sumber Data: LPKA Kelas II Pekanbaru, Rumbai Bukit, Rumbai, Pekanbaru City, Riau 28264

Berdasarkan data kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru jika dilihat dari tabel I.I bahwasannya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, karena meningkatnya jumlah anak dari kasus narkotika dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 sebanyak 15 orang dan ketika ditahun 2024 mengalami kenaikan 17 orang serta di tahun 2025 sebanyak 20 orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga yang secara khusus bertugas melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

¹⁶ Robi Maula, Yusuf Syaifullah, "Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika", Jurnal Hasil Penelitian, Vol.6, No.2, Juli 2021,h. 15



hak-hak anak serta pelaksanaan pembinaan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, khususnya melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemenuhan hak anak selama menjalani pidana. Pembinaan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya stigma negatif dan mempersiapkan anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi psikologis anak, maupun latar belakang keluarga dan lingkungan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas II Pekanbaru.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau perluasan terhadap fokus utama penelitian, sehingga proses penelitian menjadi lebih terarah dan pembahasan dapat dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian secara optimal. Adapun batasan masalah penelitian ini hanya pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut dan wawancara di bidang Hukum Tata Negara tentang Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.



b. Secara Praktis

- 1) Untuk dapat menjadi masukan kepada pembaca dan masyarakat tentang Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
- 2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat terkait Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan mempertahankan hak masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa atau yang memiliki kewenangan hukum yang melenceng dari ketentuan aturan hukum, agar terciptanya ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan haknya sebagai manusia.¹⁹

¹⁷ Dhoni Martin, *perlindungan Hukum data Pribadi*, (Makasar: Mitra Ilmu, 2023) h.19

¹⁸ Qodariah Barokah dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: Cv.Doki Course and Training, Palembang, 2024), h.32

¹⁹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²⁰

Perlindungan anak ialah upaya yang bertujuan untuk hal perkembangan dan pertumbuhan seorang anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anak perlindungan baik secara fisik, mental serta sosial harus didapatkan oleh seorang anak. Keadilan dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari perlindungan terhadap anak yang diberikan, dalam pemenuhan hak perlindungan anak diberikan dalam berbagai bentuk dan berbagai cara dikehidupan bermasyarakat. Kegiatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.²¹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala upaya yang dilakukan guna melindungi kesejahteraan dan hak asasi anak mencakup kebebasan, hak berpartisipasi, hak untuk berkembang. Dapat disimpulkan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak sangat luas cangkupannya.²²

²⁰Ahmad Saleh dan Melicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, (Lampung: Pusaka Media, 2021), h. 3

²¹Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 92

²²*Ibid*, h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.²³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁴

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat

²³ Nusriani, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Cv. Pustaka Prima, 2018), h. 32

²⁴ *Ibid*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia.²⁵

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

1) Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah fondasi dari pendekatan perlindungan anak yang adil dan merata. Prinsip ini memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal, terlepas dari latar belakang atau kondisinya. Implementasinya membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Dengan menghapus diskriminasi sejak dini, kita tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga

²⁵ Muhammad Rahman & Dian Sari, "Perlindungan Hak Asasi Manusi (Analisa Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia)", Jurnal Hukum Sosial dan Politik, Vol.1 No.4,(2023),h.286-295

membangun dasar bagimasyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis di masa depan.²⁶

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini mewajibkan negara dan seluruh lembaganya untuk mengutamakan kebutuhan dan hak-hak anak dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang berhubungan dengan anak. Kepentingan terbaik anak tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan politik, ekonomi, atau administratif. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, misalnya, prinsip ini tidak hanya berarti menghindarkan anak dari hukuman penjara, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses hukum yang dijalani anak menempatkannya pada posisi yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan optimal, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini mencakup pemberian bimbingan, rehabilitasi, pendidikan, serta dukungan sosial yang memadai agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.²⁷

3) Prinsip Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Prinsip penghargaan terhadap pandangan anak merupakan pengakuan bahwa anak adalah individu yang memiliki kapasitas untuk berpikir, berpendapat, dan mengekspresikan pandangannya mengenai hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek perlindungan. Pasal 12 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) secara tegas

²⁶ Muhammad Ansori Lubis, dkk, *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif* (Medan: PT media Penerbit Indonesia 2025),h.12

²⁷ *Ibid*, h. 13

menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut dirinya, dan pandangan tersebut harus diperhatikan secara serius sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Ketentuan ini mengandung dua unsur penting: pertama, kebebasan anak untuk menyampaikan pandangan tanpa tekanan atau intimidasi; kedua, kewajiban pihak terkait untuk mempertimbangkan pandangan tersebut secara proporsional dengan perkembangan anak.²⁸

4) Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai batas maksimal.²⁹

4. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun telah dewasa.³⁰

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagian manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

²⁸ *Ibid*, h.14

²⁹ Azmiati Zuliah, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Medan: Undhar Press 2020), h. 11

³⁰ Otong Rosadi, *Pengaturan Anak di Indonesia*, (Universitas Ekasakti, 2021), h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berprestasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³¹

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti manusia yang masih kecil. Secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang “dibawahi” oleh objek lain. Dalam bidang biologi, pengetahuan anak pada umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Hakikatnya anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang “dibawahi” oleh objek lain. Dalam bidang biologi, pengetahuan anak pada umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa.³²

Anak adalah individu yang berbeda, unik, dan mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Anak merupakan individu yang berada dalam masa perkembangan dari kelahiran hingga usia sekitar 18 tahun, ditandai dengan proses pertumbuhan fisik, mental, dan emosional yang dinamis, serta sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan.³³

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan

³¹ Leli Ika Mariyanti dan Vanda Rezania, *Psikologi Perkembangan Manusia*, (Sidiarjo: Umsida Press, 2021), h. 4

³² Arsan Shanie, *Psikologi Anak*, (Semarang: CV Graha Edu, 2022), h.37

³³ Muh Koyim, dkk, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022), h.168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana.³⁵

Maka dapat dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selaintumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, factor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak

³⁴ Fransiska Novita Eleanor, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Mdza Media:2021), h.23

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.³⁶

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁷

Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.³⁸

Arti tindak pidana tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam perundang-undangan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Dalam bahasa Inggris, istilah tindak pidana disebut dengan *criminal act* yang mana dapat dimaknai sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap undang-undang berlaku untuk

³⁶ Wardah Nurhoniya, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Dina, 2022), h.9

³⁷ Toufik yonuar, *Buku hukum pidana*, (Jakarta: Pt sangir Multi Usaha, 2022), hal. 39

³⁸ *Ibid*, h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi kehidupan manusia dari perbuatan jahat.³⁹

Tindak Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁴⁰

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak Pidana yaitu menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengajaataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Menurut Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancamdengan pidana), *toerekeningsvat baar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).⁴¹

Suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela diantara lain:

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang

³⁹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media ,2022), h. 51

⁴⁰ Riko Yuliyana Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*, (Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Group,2025),h.10

⁴¹ Muhammad Lubis, *Menakar delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Pidana Di Indonesia*, (Medan, 2023), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh oranglain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.⁴²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana *strafbaar feit* adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
- c. Melawan hukum (onrechtmatig)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴³

Jenis-Jenis Tindak Pidana.

- a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018), h.55

⁴³ Ismu gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana,2014),h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian.⁴⁴

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Tindak pidana khusus.⁴⁵

Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang

⁴⁴ Renggong Ruslan. “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.26-27.

⁴⁵ Michael Barama, “*Tindak Pidana Khusus*”, (Manado: Unsrat Press, 2023), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Khairul Nisya Universitas Jambi (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kurir Pongedar Narkotika” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Khairul Nisya lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak yang berperan sebagai kurir atau pongedar narkotika dalam proses peradilan pidana di wilayah Jambi. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru serta faktor-faktor penghambatnya. Persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas

⁴⁶Eva Syafitri Nasution, Rafiqoh Lubis, “Tindak Pidana Khusus”, (Medan: USU Press,2023),h.6



mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba serta mengkaji bagaimana perlindungan tersebut diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. M. Syaiful Firdaus Asgar Ali Universitas Hasanuddin Makassar (2019) yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Anak yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkoba*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian dan fokus pembahasan. Penelitian M. Syaiful Firdaus Asgar Ali menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meneliti secara langsung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di LPKA Kelas II Pekanbaru melalui wawancara dan observasi di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak.
3. Sri Wahyuni Universitas Medan Area (2021) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)*. Perbedaan penelitian Sri Wahyuni dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Sri Wahyuni lebih menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan mengenai anak sebagai penyalahguna narkoba di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Negeri Medan, khususnya pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Persamaan penelitian Sri Wahyuni dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, selanjutnya mengarah kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris

⁴⁷ Wiwik sri widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, maka penelitian ini berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28264. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu karena lokasi tersebut berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst.⁴⁹ Kaur Tu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Kasi register dan klasifikasi dan Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

2. Sampel

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 10

⁴⁹ Abu samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus 2021) h. 29

dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representative atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.⁵⁰ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 1 orang Kaur Tu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, 1 orang Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, 1 orang kasi register dan klasifikasi dan 19 orang Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Tabel 3.1
Populasi dan Responden

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kaur Tata Usaha	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kasi Pembinaan	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Kasi Registrasi	1 Orang	1 Orang	100%
4	Anak Binaan kasus narkoba	20 Orang	20 Orang	100%

Sumber: Data Lapangan, 2026

E. Sumber Data

1. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisisioner.

⁵⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian
3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.⁵¹ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena untuk mengumpulkan informasi. Observasi juga merupakan metode pada saat pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan juga sistematis. Data yang di observasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung dilapangan dan mencocokkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan data yang diamati sendiri dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini di lakukan kepada pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru untuk

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, *metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 68.



mengetahui bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum dan mengetahui bagaimana hambatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Kelas 1 Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian, informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , dengan melakukan studi kepustakaan, Penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.⁵²

4. Kuisisioner

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden. Daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

5. Dokumentasi

Dokumentasi yang di ambil bertujuan agar legalitas penelitian ini semakin kuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Muhammad Ramadhan, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.



G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam proses ini, penulis mengolah data dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan hipotesis yang relevan. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menemukan jawaban atas focus atau permasalahan yang sedang diteliti.

Sebagai langkah lanjutan dalam pengolahan data, diperlukan teknik analisis data untuk mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Setelah data yang relevan diperoleh, maka dilakukanlah analisa secara kualitatif mendeskripsikan informasi yang ada guna menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang relevan hingga dapat ditarik kesimpulan. Semua data, baik yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu dengan menyajikan data sebagaimana adanya dengan bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, terdapat 15 hak yang harus diberikan kepada anak dalam proses peradilan pidana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 hak yang terpenuhi, yaitu hak pendidikan, pelayanan kesehatan, perlakuan secara manusiawi, pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan tempat tinggal), perlindungan dari kekerasan, kegiatan keagamaan, serta pembinaan keterampilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru meliputi keterbatasan sarana



dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, masih adanya anak binaan yang berusia di atas 18 tahun namun masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak , serta faktor jarak dan kondisi geografis yang menyulitkan keluarga untuk melakukan kunjungan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum terpenuhinya seluruh hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak binaan, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih memadai, peningkatan kualitas pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak anak selama menjalani masa pembinaan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan pembinaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terutama terkait pemisahan anak yang telah berusia di atas 18 tahun agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan pembinaan anak di LPKA, terutama melalui penambahan fasilitas, peningkatan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petugas pembinaan, serta penyediaan tenaga profesional seperti psikolog untuk membantu proses pemulihan mental dan sosial anak binaan kasus narkoba. Dukungan tersebut sangat penting agar proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan mampu membantu anak kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

3. Kepada masyarakat dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral serta perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar proses pembinaan yang dijalani anak dapat berjalan dengan baik. Peran keluarga sangat penting dalam membantu proses reintegrasi sosial anak setelah selesai menjalani masa pembinaan sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat tanpa stigma negatif serta tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andriyani dan Qodariah Barokah, *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024
- Barama Michael, *Tindak Pidana Khusus*, Manado: Unsrat Press, 2023
- Eleanora Novita Fransiska, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021
- Erdianti Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020
- Gunadi Ismu, *Hukum pidana*, Jakarta: Kencana, 2018
- Koyim Muh, *Psikologi Perkembangan Anak*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Berasama, 2022
- Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018
- Lubis Muhammad Ansori, dkk, *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak asasi manusia dan keadilan restoratif*, Medan: PT media Penerbit Indonesia, 2025
- Lubis Muhammad, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Pidana Di Indonesia*, Medan, 2023.
- Martin. Dhoni, *Perlindungan Hukum data Pribadi*, Makasar: Mitra Ilmu, 2023
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Melicia Evendia dan Ahmad Saleh, *Hukum Perlindungan Anak*, Lampung: Pusaka Media, 2021
- Nugroho, Sigit spto, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020
- Nurhoniayah Wardah, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022
- Nusriani. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prima Riko Yuliyana, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Group, 2025

Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Nusantara, 2021

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Rafiqoh Lubis, Eva Syafitri Nasution, *Tindak Pidana Khusus*, Medan: USU Press, 2023

Rosadi Ootong, *Pengaturan Anak di Indonesia*, Universitas Ekasakti, 2021

Rosyadi Imron, *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022

Samah Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021

Shanie Arsan, *Psikologi Anak*, Semarang: CV Graha Edu, 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

Vanda Rezania dan Leli Ika Mariyanti, *Psikologi Perkembangan Manusia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021

Widiarty Wiwik Sri, *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yonuar Toufik, *Buku Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022

Zuliah azmiati, *Hukum Perlindungan Anak dan perempuan* Medan: Undhar Press 2020

B. Jurnal

Abunawar Hadri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Justice Law, Vol.2 No.2, (2022).

Amarullah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Justicia, Vol. 2 No.1 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dian Sari & Muhammad Rahman, *Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisa Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Hukum Sosial dan Politik, Vol.1 No.4,(2023).

Hafizatul Gusti Ngurah, Juari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku di Bawah Umur*. Unizar Rect Journal, Vol. 3 No. 3, Oktober 2023.

Madiasa Ablisar ,Gheanina Prisilia. *Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Journal of Academic, Vol.2, No.3 (2023).

Maula Robi,Yusuf Syaifullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi kurir narkotika*, Jurnal hasil penelitian, Vol.6, No.2, 2021.

Oci Sanjaya dan Muhammad Khalaf, *Penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak dibawah umur ditinjau dari sosiologi hukum*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 20. Oktober 2023

Prayuda Rahmat Khevin Aditia, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru*”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.4,4,2025

Putu Suaryani dan Kadek Sukmawati, *Peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di balai pemasyarakatan kelas 1 Denpasar*. Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 3 No. 2, 2023.

Riki Afrizal & Effren Nova. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatra Barat*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4, Januari 2023.

Sujana Putu, *Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika*. Jurnal Anologi Hukum, Vol. 4 No.2, 2022.

Yasmirah & Rikson, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku tindak pidana*. Journal Of Sosial Science Research, Vol. 3 No. 4, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

D. Wawancara

Astri Wahyuni, S.H Kepala seksi Pembinaan LPKA Pekanbaru, Wawancara 26 Januari 2026

Hasnawati S. Sos, M.H, Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha LPKA Pekanbaru, Wawancara 12 Januari 2026

Niko Fernanda, S.H Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Pekanbaru, Wawancara 23 Januari 2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Hasnawati, Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha LPKA Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Astri Wahyuni Kepala Seksi Pembinaan LPKA Pekanbaru



Wawancara dengan Bapak Niko Fernanda Kepala Seksi Register dan Klasifikasi LPKA Pekanbaru



Wawancara dengan Anak Binaan Narkotika LPKA Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas II Pekanbaru

yang ditulis oleh:

Nama : Dhiya Afifah Oktafiyani
 NIM : 12220721713
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H.

Penguji I
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji II
Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H.
 NIP. 197802272008011009